

Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 2 2013

Online : <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/pwk>

KESERIUSAN DAN KONSEKUENSI SIKAP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELESTARIAN DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG

Nursiyama Linda Widyawati¹ dan Joesron Alie Syahbana²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email : nursiyama.linda@yahoo.co.id

Abstrak: *Kota Lama semarang disebut juga Little Netherland karena pada zaman Kolonial Belanda kawasan ini merupakan pusat pemerintahan. Sebagai bekas pusat pemerintahan, kawasan ini memiliki bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang menjadi saksi bisu perkembangan Kota Semarang. Bangunan-bangunan tua peninggalan sejarah tersebut merupakan bangunan BCB sehingga kawasan ini dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Keseriusan dan Konsekuensi Sikap Pemerintah Daerah terhadap pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang yang telah dilakukan selama ±25 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode delphi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Cara pengumpulan data dengan survei primer dengan observasi lapangan dan survei sekunder yaitu dengan studi literatur. Hasil penelitian ini berupa tingkat keseriusan pemerintah daerah terhadap pelestarian di Kawasan kota Lama Semarang dan akibat yang harus ditanggung pemerintah dengan melakukan pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang.*

Kata Kunci : *Kawasan Kota Lama, Pelestarian, Pemerintah Daerah*

Abstract: *Old City of Semarang is also called Little Netherland because the Dutch colonial era the region was the center of government. As the former center of government, this region has the old buildings from the Dutch were a silent witness to the development of Semarang. Older buildings are a heritage building so that the BCB is protected and preserved by the government. The purpose of this study is to examine the seriousness and consequences of Local Government attitude towards conservation in the Old City of Semarang has been done for ± 25 years. The research method used is quantitative and qualitative analysis of the data collected by the survey with field observations of primary and secondary survey is to study literature. The results of this study in the form of the seriousness of local governments to protect in Semarang's Old City and due to be paid by the government to undertake the preservation of the Old City area of Semarang.*

Key words: *Old City, Preservation, Local Government*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari Kota Semarang yaitu kawasan Kota lama Semarang . Kawasan kota lama mempunyai nilai sejarah yang penting karena dari sinilah ibukota Jawa Tengah ini berasal. Kota Lama semarang disebut juga *Little Netherland* karena pada zaman Kolonial Belanda kawasan ini digunakan sebagai pusat pemerintahan. Selain mengandung suatu episode sejarah masa

silam, perkembangan kawasan kota Semarang dapat dilihat dari obyek-obyek pembentuk kota, seperti bangunan-bangunan yang ada di kawasan tersebut. Sebagai bekas pusat pemerintahan kawasan ini mempunyai bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang menjadi saksi bisu perkembangan Kota Semarang. Banyaknya bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda kawasan ini

termasuk kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.11 tahun 2010 mengenai Kawasan Cagar Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Sikap pemerintah untuk melestarikan dan melindungi bangunan-bangunan tersebut sebagai warisan cagar budaya telah dilakukan. Berbagai upaya pemerintah dalam melestarikan dan melindungi kawasan tersebut telah dilakukan selama ± 25 tahun, baik melalui pengeluaran kebijakan mengenai Benda Cagar Budaya dan perbaikan kondisi kawasan melalui pembangunan kawasan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut (proyek kolam retensi polder, paving blok jalan maupun *City Walk*). Namun upaya yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil karena permasalahan tersebut masih terjadi sampai saat ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka memunculkan *research questions* yaitu seberapa tingkat keseriusan Pemda terhadap pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang dan akibat apa yang harus ditanggung Pemda dengan melakukan Pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang.

Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan mengkaji Keseriusan dan Konsekuensi Sikap Pemerintah Daerah terhadap pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang yang telah dilakukan selama ±25 tahun.

Adapun sasaran yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- Mengkaji program-program pemerintah terhadap pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang
- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang

- Menilai tindakan pemerintah dalam upaya melakukan pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang
- Konsekuensi yang didapat pemerintah dalam upaya melakukan pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang
- Kesimpulan terhadap hasil analisis

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Delphi sebagai alat bantu dalam menjawab obyek penelitian mengenai keseriusan dan konsekuensi sikap pemerintah daerah dalam melakukan pelestarian di Kawasan Kota Lama Semarang. Metode Delphi adalah metode penjaringan opini kelompok yang partisipannya terdiri atas para pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya. Alasan penggunaan Metode Delphi dalam penelitian ini adalah langkah-langkahnya yang sistematis yang cukup relevan untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1 Pengumpulan Data Primer : Pengumpulan data secara langsung melalui observasi, kuesioner dan wawancara langsung terhadap narasumber terkait.
- Justifikasi kategori respon dalam Kuesioner yaitu

Tabel 1
Justifikasi Kategori Respon

Kategori	Skor	Alasan
Sangat Serius	4	Pemerintah berhasil melakukan kegiatan pelestarian dan kawasan tersebut ditetapkan sebagai warisan budaya internasional
Serius	3	Pemerintah berhasil melakukan kegiatan pelestarian dan jika ada masalah langsung bisa diselesaikan
Cukup Serius	2	Pemerintah melakukan kegiatan pelestarian tetapi masih ada kendala

Kategori	Skor	Alasan
		yang belum terselesaikan
Kurang Serius	1	Pemerintah melakukan kegiatan pelestarian tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi dan tidak terselesaikan
TidakSerius	0	Pemerintah tidak melakukan kegiatan pelestarian

Sumber : Hasil analisis 2013

- 2 Pengumpulan Data Sekunder : Merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung terhadap wilayah studi. Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian literatur, survey instansional dan telaah dokumen.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling Non Probability Sampling, untuk lebih detailnya menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:84). Sampel yang dipilih berdasarkan penelitian ini merupakan pihak yang dianggap berkompeten terhadap isu atau permasalahan yang diangkat peneliti. Alasan pemilihan narasumber sebagai berikut:

TINJAUAN STUDI

Tinjauan Umum Kawasan Cagar Budaya

Menurut Undang-undang No.11 tahun 2010 Kawasan Cagar Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sedangkan benda cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan

melalui proses penetapan. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Namun sejauh ini belum terdapat pengertian yang baku yang disepakati bersama. Berbagai pengertian dan istilah pelestarian coba diungkapkan oleh para ahli perkotaan dalam melihat permasalahan yang timbul berdasarkan konsep dan persepsi tersendiri. Berikut pernyataan para ahli :

- Nia Kurmasih Pontoh (1992:36)*, mengemukakan bahwa konsep awal pelestarian adalah konservasi, yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya.
- Eko budihardjo (1994:22)*, upaya preservasi mengandung arti mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan tradisional/kuno persis seperti keadaan asli semula. Karena sifat prservasi yang stastis, upaya pelestarian memerlukan pula pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (*conservation areas*) dan bahkan kota bersejarah (*histories towns*). Dengan pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan, menilai dari

- inventarisasi bangunan bersejarah kolonial maupun tradisional, upaya pemugaran (restorasi), rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi yaitu memberikan nafas kehidupan baru.
3. Dalam Piagam Burra Tahun 1981 (Sumargo, 1990), disepakati istilah konservasi sebagai istilah bagi semua kegiatan pelestarian, yaitu segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultral yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi segala kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekontruksi, adaptasi dan revitalisasi.
 4. Adishakti (2003). Pelestarian merupakan terjemahan dari *conservation* / konservasi. Pengertian pelestarian terhadap peninggalan lama pada awalnya dititikberatkan pada bangunan tunggal atau benda-benda seni, kini telah berkembang ke *ruang* yang lebih luas seperti kawasan hingga kota bersejarah serta komponen yang semakin beragam seperti skala ruang yang intim, pemandangan yang indah, suasana, dan sebagainya.

Lingkup Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010, Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

a. Perlindungan

Perlindungan yaitu upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Perlindungan merupakan unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik pada upaya perlindungan.

b. Pengembangan

Pengembangan yaitu peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur atau situs yang dipertahankan. Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi atau sebagai obyek wisata.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya perlindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian obyek (Junus, 2011).

Keseriusan Sikap Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata keseriusan berarti kesungguhan. Sedangkan Keseriusan Sikap Pemerintah Daerah yaitu kesungguhan antara pernyataan sikap Pemda berupa Tugas, Wewenang dan peran Pemda, dilihat dari tindakan terhadap pelestarian kawasan dengan responnya terhadap sikap yang dimaksud apakah serius atau tidak.

Menurut pasal 95, UU RI Nomor 11 Tahun 2010, menerangkan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah terhadap pelestarian benda cagar budaya. Tugas Pemerintah atau

Pemerintah daerah terhadap pelestarian benda cagar budaya yaitu :

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas: mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
- menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Wewenang Pemerintah atau Pemerintah Daerah

- menghimpun data Cagar Budaya;
- menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- mengelola Kawasan Cagar Budaya;

- mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya.

Konsekuensi Sikap Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan, tindakan ataupun pendirian. Jadi pengertian konsekuensi sikap Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Kawasan yaitu akibat yang harus ditanggung oleh pemerintah setelah melakukan tindakan Pelestarian kawasan. Akibat yang ditanggung atau diterima Pemerintah bisa dua akibat yaitu akibat positif (keuntungan, manfaat) yang diperoleh Pemda dengan melakukan pelestarian Kawasan serta akibat negatif (kerugian) yang ditanggung Pemda dengan melakukan pelestarian Kawasan.

Manfaat pelestarian juga dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang pelestarian di antaranya :

- a. Menurut Budihardjo (1989 : 11), terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah di antaranya:
 1. Pelestarian memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat untuk kontinuitas, memberi kaitan yang berarti dengan masa lalu, serta memberi pilihan untuk tinggal dan bekerja di samping lingkungan modern.
 2. Pada saat perubahan dan pertumbuhan terjadi secara cepat seperti sekarang, kelestarian


- lingkungan lama memberi suasana permanen yang menyegarkan.
3. Pelestarian memberi keamanan psikologis bagi seseorang untuk dapat melihat menyentuh dan merasakan bukti-bukti fisik sejarah.
 4. Kelestarian mewariskan arsitektur, menyediakan catatan historis tentang masa lalu dan melambangkan keterbatasan masa hidup manusia.
 5. Kelestarian lingkungan lama adalah salah satu aset komersial dalam kegiatan wisata internasional.
 6. Dengan dilestarikannya warisan yang berharga dalam keadaan baik maka generasi yang akan datang dapat belajar dari warisan-warisan tersebut dan menghargainya sebagaimana yang dilakukan pendahulunya.
- b. *Menurut Shirvani (1985:44-45) terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah di antaranya :*
1. Manfaat kebudayaan yaitu sumber-sumber sejarah yang dilestarikan dapat menjadi sumber pendidikan dan memperkaya estetika.
 2. Manfaat ekonomi yaitu adanya peningkatan nilai property, peningkatan pada penjualan ritel dan sewa komersil, penanggulangan biaya-biaya relokasi dan peningkatan pada penerima pajak serta pendapatan dari sektor pariwisata.
 3. Manfaat sosial dan perencanaan, karena upaya pelestarian dapat menjadi kekuatan yang tepat dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Lama Semarang Saat ini

Kota lama Semarang disebut juga *Little Netherland* memiliki banyak bangunan warisan peninggalan Belanda. Kawasan tersebut saat ini merupakan kota yang ditinggalkan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini yang tidak

berpenghuni sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa bangunan yang tidak berpenghuni akan memunculkan tunawisma untuk tinggal disana, keamanan yang rawan, dan juga digunakan untuk tempat asusila serta aktivitas lain yang merugikan sehingga kawasan tersebut akan mengalami penurunan nilai properti, penurunan nilai pajak dan menjauhkan orang untuk investasi di kawasan tersebut.



Sumber :Hasil Tinjauan Perpustakaan PWK oleh penulis

Gambar 1
Kawasan Kota Lama Semarang

Permasalahan-permasalahan di Kawasan Kota Lama Semarang

Kawasan Kota Lama Semarang merupakan kawasan yang dijaga kelestariannya oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang tetapi pada kenyataannya masih terjadi berbagai macam permasalahan di kawasan tersebut, diantaranya adalah :

- a. Masih terjadi banjir maupun rob pada saat hujan maupun air pasang
- b. Masih ada bangunan cagar budaya yang roboh dan hampir roboh
- c. Ada tempat PSK
- d. Bangunan-bangunan kosong banyak digunakan oleh tuna wisma sehingga membuat bangunan semakin kumuh

- e. Masih banyak bangunan-bangunan kosong di Kawasan Kota Lama Semarang

Upaya Pelestarian Kawasan Kota Lama

Regulasi

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah megelarkan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan benda cagar budaya

Penerapan adaptive reuse

Pemerintah memprogramkan bangunan dengan fungsi lama dikembangkan untuk dapat mewadahi fungsi baru yang dapat meningkatkan nilai ekonomi

Pendataan bangunan BCB di Kawasan Kota Lama

Pemerintah telah membuat data bangunan kuno di Kota Semarang seperti yang tertuang dalam SK Walikota Semarang Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan kuno/bersejarah di Wilayah Semarang

Festival Kota lama

Festival Kota Lama Semarang yang diadakan tanggal 5-7 Oktober 2012 yang memperlihatkan mengenai kuliner kota semarang dan pertunjukan band.

Pengembangan wisata dengan promosi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang telah melakukan tindakan promosi melalui televisi, radio, media cetak, leaflet dan kalender yang penyebarannya dilakukan di hotel-hotel, TIC, pusat oleh-oleh, pameran, mall dan lain sebagainya yang penyebarannya dilakukan minimal satu bulan sekali.

Pembangunan dan pengelolaan polder (perbaikan drainase)

Kolam retensi polder tawang dibangun oleh pemerintah kota Semarang untuk mencegah banjir maupun rob yang terjadi di kawasan tersebut.

Pembangunan dan pengelolaan city walk

Pembangunan city walk di Kawasan Kota Lama Semarang yaitu pembangunan suatu ruas jalan/koridor jalan yang dimanfaatkan sebagai area pedestrian,

yang dibangun untuk mendukung suatu kegiatan di kawasan tersebut dengan pengkolaborasian bermacam aktivitas didalamnya termasuk aktivitas perdagangan maupun rekreasi

Keseriusan Sikap Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang

Keseriusan merupakan kesesuaian dan kemampuan pemda terhadap pelestarian benda cagar budaya. Keseriusan sikap pemda terhadap pelestarian kawasan kota lama dinilai dari tiga hal yaitu

1. Perlindungan

Tingkat keseriusan pemda terhadap tindakan apa saja yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut dari kehancuran dan kerusakan bangunan BCB akibat perbuatan alam maupun manusia baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tindakan yang dilakukan Pemda untuk melindungi kawasan cagar budaya antara lain

◆ Pendataan dan penetapan bangunan BCB yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang

Pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan penetapan bangunan BCB yang ada di Kota Semarang khususnya di Kawasan Kota Lama Semarang termasuk kedalam kategori serius. Pemerintah kota Semarang telah melakukan pendataan dan penetapan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Semarang. Pendataan dan penetapan bangunan cagar budaya sudah ditetapkan peraturan perundangannya melalui SK Walikota pada tahun 1992 dan sekarang sudah dilakukan pendataan ulang mengenai bangunan cagar budaya tapi belum ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

- ◆ Inventarisasi kepemilikan bangunan BCB
keseriusan pemda dalam melakukan inventarisasi kepemilikan bangunan cagar budaya masuk dalam kategori cukup serius dimana pemda sudah melakukan pendataan kepemilikan bangunan cagar budaya sudah dilakukan dari tiga tahun yang lalu tapi pendataannya sampai sekarang belum selesai karena terkendala oleh kebenaran kepemilikan bangunan tersebut sebab bangunan tersebut ditinggalkan pemiliknya dan dibiarkan begitu saja. Pemerintah sudah mengirimkan surat kepada para pemilik bangunan sedangkan para pemilik bangunan tersebut lebih banyak yang tidak menjawab surat tersebut serta pemilik bangunan yang sukar ditemui.
 - ◆ Perlindungan Hukum terhadap bangunan BCB
Pemerintah Daerah serius dalam memberikan perlindungan cagar budaya . Dalam melakukan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berisi tentang cagar budaya yaitu Undang Undang No.11 Tahun 2011, pembuatan grand design dan DED (Detail Engineering Design) Kawasan Kota Lama Semarang pada tahun 2012.
 - ◆ Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap BCB
Pemerintah cukup serius dalam melakukan penertiban pelanggaran hukum terhadap BCB. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan yang memuat sanksi, inetsif dan disintensif mengenai bangunan cagar budaya untuk melindungi bangunan cagar budaya dari kepunahan. Tetapi pada kenyataannya peraturan tersebut masih belum berfungsi dengan maksimal karena masih banyak bangunan cagar budaya yang terbengkalai dan ada pengalih fungsian bangunan yang kurang sesuai.
2. Pengembangan
- Tingkat keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan potensi-potensi yang ada di kawasan kota lama melalui pengembangan informasi sebagai obyek wisata. Tindakan yang dilakukan Pemda untuk mengembangkan kawasan Kota Lama Semarang antara lain
- ◆ Sosialisasi kepada masyarakat
Pemerintah cukup serius melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya namun reaksi masyarakat untuk mengenal dan mencintai kawasan cagar budaya tergantung bagaimana kemampuan pengetahuan dan kemampuan finansial setiap individu masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme sebagian masyarakat dengan mengadakan kegiatan di Kawasan Kota Lama berupa festival Kota Lama yang dananya dibiayai oleh mereka sendiri tanpa ada bantuan dana dari pemerintah.
 - ◆ Promosi Wisata Kota Lama Semarang
Pemerintah kota semarang serius dalam melakukan promosi. Berbagai promosi telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang untuk menarik wisatawan mancanegara maupun domestik supaya berkunjung ke Semarang khususnya Kawasan Kota Lama Semarang serta pemerintah telah mengikutsertakan Kawasan Kota Lama Semarang dalam agenda-agenda kegiatan pariwisata internasional.
 - ◆ Kolam Retensi Polder Tawang
Pemerintah Kota Semarang cukup serius dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan

kolam retensi polder Tawang. Hal ini dapat dilihat dari intensitas terjadinya banjir dan rob di Kawasan Kota Lama Semarang mulai berkurang.



Sumber : Hasil Observasi 2012

GAMBAR 2

KOLAM RETENSI POLDER TAWANG

- ◆ City Walk Jl. Merak
Pemerintah cukup serius dalam menangani city walk di Jl. Merak. Sedangkan yang mengakibatkan program tersebut kurang berhasil karena ditangani oleh pihak yang kurang berkompeten serta kurangnya kegiatan yang mendukung program city walk seperti festival band ataupun sejenisnya yang bisa menarik pengunjung. Sepinya kegiatan membuat city walk menjadi tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya.

3. Pemanfaatan

Unsur pemanfaatan berhubungan dengan fisik BCB seperti pemanfaatan bangunan BCB dengan tetap mempertahankan keaslian obyek. Pemerintah dalam melakukan pemanfaatan bangunan dan kawasan cagar budaya di Kota Lama Semarang masuk dalam kategori cukup serius. Pemanfaatan bangunan dan kawasan cagar budaya melalui adaptive reuse yaitu bangunan dengan fungsi lama dikembangkan untuk dapat mewadahi fungsi baru yang dapat meningkatkan nilai ekonomi (*Austin, 1988*) belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang dialami pemerintah seperti status hukum kepemilikan bangunan dan tanah di kawasan tersebut belum jelas, kondisi

lingkungan yang kurang nyaman serta faktor pelapukan bangunan sehingga bangunan tersebut roboh. Sedangkan bangunan yang berhasil mengalami perubahan fungsi antara lain IBC dan Art Gallery.



Gudang →
Art Gallery



Pengadilan Negeri →
Sekarang IBC

Sumber : Hasil Analisis 2013

GAMBAR 3

ADAPTIVE REUSE

Konsekuensi Sikap Pemerintah dalam Upaya melakukan Pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang

Upaya pemerintah melakukan pelestarian kawasan Kota Lama Semarang maka pemerintah harus menanggung akibat dari tindakan dalam melakukan pelestarian kawasan tersebut. Akibat-akibat yang harus ditanggung pemerintah ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif dalam melakukan pelestarian Kawasan Kota Lama

- ❖ Akibat positif yang ditimbulkan dengan melakukan pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang
 - ◆ Dapat diketahui jumlah bangunan tua yang dilindungi
 - ◆ Mencegah hancur dan rusaknya bangunan tua di Kawasan Kota Lama Semarang
 - ◆ Pencegahan pelanggaran hukum terhadap pelestarian Cagar Budaya
 - ◆ Bukti kelengkapan sejarah perkembangan arsitektur di Kota Semarang
 - ◆ Aset komersial dalam kegiatan wisata internasional

- ◆ Menambah jumlah wisatawan untuk berkunjung di Kawasan Kota Lama Semarang
- ◆ Meningkatkan citra wisata Kota Semarang khususnya Kawasan Kota Lama Semarang
- ◆ Menggairahkan para seniman untuk melakukan kegiatan seni budaya di Kawasan Kota Semarang
- ◆ Dengan mengubah fungsi bangunan tua menjadi bangunan yang komersil akan menghasilkan uang sehingga bisa membantu untuk merawat bangunan tua.
- ◆ Menarik investor untuk menggunakan bangunan tua di Kawasan Kota Lama Semarang
- ❖ Akibat negatif yang ditimbulkan dengan melakukan pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang
 - ◆ Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung sedangkan utilitas persampahan masing kurang di khawatirkan sampah akan semakin banyak sehingga bisa membuat lingkungan tersebut kembali kotor.
 - ◆ Banyaknya pengunjung dikhawatirkan akan ada tangan-tangan jahil yang akan mencoret-coret tembok bangunan tua di kawasan tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan studi:

1. Kegiatan perlindungan kawasan cagar budaya antara lain: pendataan dan penetapan bangunan cagar budaya, inventarisasi kepemilikan bangunan cagar budaya, perlindungan hukum terhadap BCB dan penertiban pelanggaran hukum. Pemerintah menangani kegiatan perlindungan kawasan cagar budaya di kawasan Kota Lama masuk dalam kategori cukup serius.
2. Kegiatan pengembangan kawasan cagar budaya meliputi : sosialisasi ke masyarakat, promosi wisata, pembuatan dan pengelolaan kolam retensi polder,

pembatasan dan pengelolaan city walk. Pemerintah dalam melakukan kegiatan pengembangan kawasan cagar budaya masuk dalam kategori cukup serius.

3. Kegiatan pemanfaatan kawasan cagar budaya meliputi perubahan fungsi bangunan. Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan cagar budaya masuk dalam kategori cukup serius.
4. Konsekuensi yang didapat pemerintah dengan melakukan pelestarian kawasan cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang ada yang berdampak negatif maupun yang berdampak positif bagi pemerintah. Salah satu kensekuensinya yaitu biaya yang harus ditanggung untuk melakukan kegiatan tersebut tersebut besar, waktu yang diperlukan untuk melakukan pelestarian adalah selamanya karena pelestarian harus dilakukan secara terus menerus agar kawasan cagar budaya tersebut tidak punah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmaddin. 2002. *Redesain Jakarta Tata Kota Kita*. Jakarta Selatan: Kota Kita Press
- Budiharjo, Eko. Cetakan II 2011. *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan*. Bandung: PT. Alumni.
- Satrio, Junus. 2011. *perlindungan warisan Budaya daerah menurut undang-undang cagar budaya*. IAAI Pusat. Wordpress.Com
- Sidharta dan Budihardjo, Eko. 1989. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sidharta, Parmono A., Sutedjo, Suwondo B., dan Budihardjo, Eko. 1997. *Perkembangan Arsitektur dan Pendidikan Arsitek di Indonesia*.

- Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York : Van Nostrand Reinhold Company.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kota Lama Semarang Jawa Tengah.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Pontoh, N. K. 1992. *Preservasi dan Konservasi Suatu Tinjauan Teori Perancangan Kota*. Jurnal PWK, IV (6) : 34-39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Jakarta, 24 November 2010, Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono.